

Eksistensi Pikukuh Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Baduy di Desa Kanekes

Mohamad Sutisna^{1*}, Dodi Junaedi Hidayat¹, Muhamad Ajat Sudrajat¹, Ramdani¹, Mohamad Malik¹

¹STKIP Arrahmaniyah Depok, Indonesia

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki eksistensi pikukuh adat sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat Baduy di Desa Kanekes. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang dibentuk oleh kesadaran individu. Desa Kanekes dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih mempertahankan kuatnya tradisi adat Baduy. Teknik triangulasi sumber dan teori digunakan untuk memastikan keabsahan data, dengan tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Pikukuh adat berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dalam mengatur perilaku dan sikap sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Namun, dalam konteks hukum di Indonesia, aturan sering diatur dalam peraturan formal, menghasilkan ketaatan yang bersifat formalitas. Masyarakat Baduy menginternalisasi pikukuh adat karena pandangan religio-magis mereka yang meyakini kekuatan magis dalam petuah leluhur, sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Batara Tunggal. Ketaatan ini juga mencerminkan sikap moderat yang menghormati hak-hak individu lain dengan keyakinan berbeda, tanpa fanatisme. Ini mempromosikan nilai toleransi tanpa paksaan dan relevan dengan konsep moderasi dalam hukum untuk mengontrol perilaku masyarakat dan menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Kata kunci:

Baduy,
Desa Kanekes,
Kontrol Sosial,
Pikukuh Adat.

Histori:

Dikirim: 30 September 2023
Direvisi: 30 September 2023
Diterima: 30 September 2023
Online: 30 September 2023

©2023 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Last name-1, Initial First and Middle name-1., Last name-2, Initial First and Middle name-2., & Last name-3, Initial First and Middle name-3. (20XX). Eksistensi Pikukuh Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Baduy di Desa Kanekes. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(2), 600-606.

PENDAHULUAN

Budaya merupakan elemen tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ia memengaruhi cara berpikir dan perilaku seseorang, dipengaruhi oleh ajaran yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, guru, dan masyarakat sekitar. Budaya bukan hanya tentang seni, musik, dan ritual, tetapi juga mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, dan kebiasaan yang dimiliki manusia.

^{1*}Corresponding author.

E-mail: sutisna689@gmail.com

Kebudayaan adalah produk manusia dalam usahanya untuk bertahan hidup, dan ia mencakup berbagai aspek sosial. ((Meilani et al., 2022, Kristianto & Nur, 2016))

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang kaya. Keragaman ini mencakup perbedaan ras, suku bangsa, dan bahasa. Budaya lokal mengandung nilai-nilai sosial yang memberi panduan kepada masyarakatnya (Bahrudin & Zurohman, 2021). Salah satu contoh keanekaragaman budaya di Indonesia adalah budaya Sunda, yang berkembang di Jawa Barat. Budaya Sunda memiliki nilai-nilai yang beragam, termasuk keyakinan akan kemampuan batin yang melebihi kemampuan fisik. Nilai-nilai ini tercermin dalam karya sastra, cerita rakyat, dan praktik sehari-hari. Kearifan lokal dalam budaya Sunda harus dijaga dan dilestarikan. Ajaran moral yang terkandung di dalamnya memiliki nilai positif yang perlu diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan kemampuan sosial dan pemahaman diri, serta mengikuti prinsip-prinsip dan aturan adat yang berlaku. Melestarikan budaya tidak hanya untuk menjaganya dari punah, tetapi juga untuk memahaminya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. (Putri, 2023)

Tulisan ini mengangkat contoh konkret dari budaya Baduy di Desa Kanekes yang mempertahankan tradisi dan mengikuti aturan adat mereka. Masyarakat Baduy tetap setia kepada budaya dan aturan yang mereka anut, yang dapat menjadi contoh bagaimana mereka menghormati nilai-nilai budaya mereka. Meskipun beberapa aturan adat mungkin sulit dimengerti oleh masyarakat umum, bagi mereka aturan ini adalah suatu kewajiban yang harus diikuti dan dijunjung tinggi. Kesetiaan mereka terhadap budaya dan adat juga merupakan contoh bahwa penghargaan terhadap tradisi adalah hal yang sangat penting bagi mereka.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih dengan alasan bahwa untuk menggali fakta atau realitas sosial yang lebih mendalam, diperlukan pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam, dan peneliti meyakini bahwa realitas sosial dibentuk oleh kesadaran individu (Pudjiastuti, 2019). Penelitian ini difokuskan pada analisis realitas suku Baduy dalam menghadapi perkembangan global, khususnya dalam kekuatan mengikat pikukuh adat baduy sebagai hukum adat.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Kanekes adalah salah satu Desa yang dihuni oleh suku Baduy yang masih kuat menjalankan tradisi adatnya. Selanjutnya, dalam rangka memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Untuk menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini mengikuti beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masyarakat tradisional, terdapat sistem sosial yang mengajarkan kepada anggotanya untuk menjalani hidup dengan sederhana dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam komunitas mereka. Banyak aturan adat yang telah berlangsung

selama bertahun-tahun dan umumnya disampaikan secara lisan, sering kali oleh generasi lebih tua dalam masyarakat tersebut.

Adat Istiadat Yang Berlaku di Tengah Masyarakat Baduy

Nilai-nilai moral dan norma yang mengatur kehidupan sehari-hari merupakan panduan yang kuat bagi perilaku dan pemikiran anggota masyarakat tradisional tersebut. Dengan demikian, kepercayaan, pola pikir, dan aktivitas mereka tercermin dalam budaya dan adat yang mereka anut. Masyarakat Baduy, sebagai contoh, juga menerapkan aturan-aturan adat yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, seperti (1) Aturan tentang Pendidikan; masyarakat Baduy dilarang pergi ke sekolah dan ini merupakan sebuah ketetapan adat yang mereka patuhi. Mereka biasanya belajar di rumah dengan bimbingan orang tua mereka atau masyarakat sekitar. Pendidikan formal di luar Baduy hanya diperbolehkan jika seseorang memutuskan untuk meninggalkan komunitas Baduy. Ini mencerminkan ketaatan mereka terhadap adat untuk hidup dengan sederhana dan sesuai dengan cara tradisional. (2) Aturan tentang Transportasi; semua anggota masyarakat Baduy berpergian dengan berjalan kaki, sesuai dengan aturan adat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Menggunakan kendaraan bermotor atau modern dianggap melanggar adat dan akan dihukum. Ketaatan terhadap aturan ini dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi mereka. (3) Aturan tentang Pakaian; laki-laki Baduy diwajibkan untuk memakai ikat kepala yang disebut Romal. Ini adalah simbol keimanan dan kepatuhan terhadap adat mereka. (4) Aturan tentang Bangunan; pembangunan rumah bagi masyarakat Baduy Dalam harus dilakukan tanpa menggunakan alat modern seperti paku. Mereka masih menggunakan bahan-bahan tradisional seperti bambu dan daun-daun untuk atap. Ini adalah aturan adat yang harus diikuti sebagai bentuk pelestarian tradisi mereka. (Asyari et al., 2017)

Semua aturan ini berasal dari warisan leluhur mereka dan mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Baduy. Meskipun beberapa aturan ini mungkin sulit dimengerti oleh orang luar, mereka memiliki makna dan kebijaksanaan tersendiri. Aturan-aturan ini mengajarkan nilai-nilai positif, seperti kesederhanaan, kepatuhan, dan ketahanan, yang merupakan aspek penting dalam cara mereka bertahan hidup dan mempertahankan budaya mereka yang unik.

Kekuatan Mengikat Pikukuh Adat Baduy Sebagai Hukum Adat

Aturan adat yang diikuti oleh masyarakat Baduy ditetapkan melalui musyawarah yang melibatkan Tangtutilu dan Jarwa. Setelah penetapan tersebut, aturan tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, dan menjadi hukum yang mengikat dalam setiap tindakan. Ini sejalan dengan pandangan TeerHar mengenai Teori Keputusan dalam Hukum Adat, di mana hukum adat dipandang sebagai keputusan berwibawa yang dibuat oleh fungsionaris hukum, baik melalui penyelesaian perselisihan atau melalui musyawarah fungsionaris hukum. Dalam hal ini, fokus utama adalah siapa yang membuat keputusan dan bagaimana keputusan tersebut diambil, yang mencerminkan otoritas pemegang kebijakan. Para fungsionaris hukum Baduy yang memegang peran dalam proses ini adalah Jaro Bapak di kampung Cikesi. (Murdiana et al., 2021)

aPikukuh adat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, dimana mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku dan sikap mereka sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan aturan hukum adalah salah satu mekanisme

ini. Namun, dalam konteks hukum di Indonesia, aturan dan larangan umumnya diatur dalam peraturan hukum formal, di mana pelanggaran diukur berdasarkan isi aturan hukum yang tertulis. Hal ini sering kali menghasilkan ketidaknyamanan dalam kebijaksanaan hukum, di mana ketaatan terhadap hukum hanya didasarkan pada kenyataan bahwa hukum ada dan sah secara formal, tanpa mempertimbangkan kesadaran individu. (Kurniawa, 2020)

Di sisi lain, masyarakat Baduy menunjukkan ketaatan yang berbeda terhadap pikukuh adat mereka yang tidak tertulis. Pikukuh yang diyakini oleh masyarakat Baduy memiliki kekuatan magis yang kuat, dan ketaatan terhadapnya tidak memerlukan perintah berulang-ulang atau sanksi yang tetap. Sanksi biasanya ditentukan melalui upacara adat oleh struktur adat seperti Puun, Serat, Jaro, Baresan, dan Paliwari. Upacara Seba, yang mencakup aspek seperti Ngasuh Ratu-Ngayayak Menak dan Mageuhken Tali Duduluran, merupakan bagian dari upaya masyarakat Baduy untuk menjaga hubungan baik dengan alam dan dengan masyarakat di luar Baduy. Ini mencerminkan pemahaman mendalam mereka tentang keberadaan manusia di bumi yang tidak hanya terbatas pada komunitas Baduy, melainkan juga melibatkan tanggung jawab bersama untuk menjaga alam. (Octavitri, 2013)

Masyarakat Baduy meyakini bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan wilayah tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, upacara Seba juga berfungsi sebagai ritual untuk memperkuat hubungan antara masyarakat Baduy dengan pemerintah dan masyarakat di luar Baduy. Dalam konteks ini, ketaatan masyarakat Baduy terhadap aturan adat mereka mencerminkan hubungan antara hukum dan moral, di mana ketaatan didasarkan pada keyakinan atas nilai-nilai yang terkandung dalam aturan adat, bukan semata-mata karena ancaman sanksi. Ketaatan ini tidak hanya mencerminkan pemahaman dan identifikasi masyarakat Baduy terhadap budaya mereka, tetapi juga keterikatan yang kuat dalam komunitas mereka, yang pada gilirannya menciptakan kekuatan magis dalam menjalankan aturan tersebut. Dalam pandangan Soerjono Soekanto mengenai masyarakat adat yang memiliki ikatan kemasyarakatan yang erat, ketaatan masyarakat Baduy terhadap pikukuh adat mereka adalah contoh konkret dari ikatan kultural dalam masyarakat."

Ketaatan Pada Pikukuh Adat Jadi Dasar Sikap Toleransi Masyarakat Baduy
Pikukuh Baduy adalah serangkaian larangan adat yang menjadi panduan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy, yang berakar pada ajaran Sunda Wiwitan. Segala aktivitas masyarakat Baduy harus tunduk pada prinsip-prinsip kepercayaan Sunda Wiwitan yang terwujud dalam konsep "rukun Badui." Ajaran ini mencakup praktik-praktik seperti ngukus (membakar kemenyan), ngawalu (berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur), muja ngalaksa (membawa padi ke lumbung), ngalanjak (berburu), ngapundayan, dan ngareksakeun sasaka pusaka. (Nani Sumarlina et al., 2022)

Ajaran tersebut harus ditaati dengan ketat di bawah bimbingan seorang pemimpin adat yang disebut Pu'un. Pu'un dihormati dan segala peraturannya harus diikuti karena dianggap sebagai keturunan langsung dari Batara (dewa). Pandangan hidup masyarakat Sunda Wiwitan sangat bergantung pada pikukuh, yaitu aturan adat yang merupakan landasan bagi perilaku mereka. Pikukuh ini mencakup orientasi, konsep-konsep, dan aktivitas-aktivitas keagamaan masyarakat Baduy.

Hingga saat ini, pikukuh Baduy tetap tidak berubah, sesuai dengan pantangan dan tabu yang diterima dari nenek moyang mereka.

Buyut adalah segala sesuatu yang melanggar pikukuh. Meskipun tidak terdokumentasi dalam teks tertulis, buyut muncul dalam tindakan sehari-hari masyarakat Baduy saat berinteraksi dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan mereka. Pikukuh Baduy juga mengatur struktur lembaga adat mereka yang dipimpin oleh tiga orang Pu'un yang berasal dari tiga kampung keramat di Baduy Dalam, yaitu Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana. Pu'un adalah individu suci yang merupakan keturunan langsung dari leluhur mereka dan bertanggung jawab atas menjaga keseimbangan alam dan membimbing masyarakat dalam mematuhi pikukuh adat sebagai panduan perilaku.

Aturan adat Baduy melarang sejumlah tindakan, antara lain (1) Tidak boleh mengubah aliran sungai, seperti membuat kolam ikan atau drainase; (2) Tidak boleh mengubah bentuk tanah, seperti membuat sumur atau meratakan tanah; (3) Tidak boleh masuk ke hutan titipan untuk menebang pohon; (4) Tidak boleh menggunakan teknologi kimia; (5) Tidak boleh melakukan budidaya perkebunan; (6) Tidak boleh memelihara binatang berkaki empat, seperti kambing dan kerbau; (7) Tidak boleh berladang sembarangan; (8) Tidak boleh berpakaian sembarangan.

Buyut dan pikukuh adat Baduy disampaikan secara lisan dalam berbagai upacara adat, dan prinsip ini menjadi pedoman masyarakat Baduy. Ketaatan terhadap pikukuh adat ini telah membentuk perilaku moderat dalam masyarakat, di mana mereka menghormati hak-hak orang lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Masyarakat Baduy mempercayai bahwa semua manusia berasal dari nenek moyang yang sama, dan ini menjadi dasar keyakinan mereka untuk menghormati dan menghargai sesama, termasuk mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Pikukuh adat Baduy dianggap sebagai nilai-nilai yang harus ditaati secara turun-temurun, dan ketaatan ini didasarkan pada kesadaran serta pemahaman yang mendalam akan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, ketaatan masyarakat Baduy terhadap aturan adat mereka mencerminkan sikap toleransi yang tidak dipaksa dan kokohnya keyakinan mereka pada nilai-nilai tersebut.

Masyarakat Baduy mempercayai bahwa Nabi Adam adalah leluhur pertama mereka, yang mereka sebut sebagai Batara Cikal, salah satu dari tujuh dewa. Batara Cikal diberi tugas oleh mereka untuk bertapa dan menjaga harmoni dunia. Meskipun ada perbedaan dalam konteks wilayah dan hukum antara masyarakat Baduy dan Muslim Banten di sekitarnya, hubungan saling pengertian dan toleransi telah terjalin sejak lama. Orang Baduy dikenal sebagai orang yang terbuka, ramah, dan patuh terhadap larangan adat mereka. Kehidupan keagamaan mereka juga mencerminkan akulturasi budaya Sunda dengan Islam, tetapi tetap menjaga harmoni dalam perbedaan.

KESIMPULAN

Budaya Sunda merupakan salah satu warisan budaya yang tumbuh subur di Pulau Jawa. Di dalamnya terdapat beragam moral dan nilai-nilai sosial yang patut dilestarikan. Kearifan lokal budaya Sunda ini memiliki nilai-nilai positif yang sangat berharga dan perlu diperkenalkan kepada generasi muda melalui sistem pendidikan. Ajaran-ajaran ini memiliki potensi untuk membekali generasi mendatang dengan keterampilan bertahan hidup, sebagaimana budaya juga

merupakan cara manusia bertahan dalam kehidupan. Contoh konkret bisa diambil dari ketaatan yang diperlihatkan oleh masyarakat Baduy, yang menjalani aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah mereka. Meskipun mungkin ada beberapa pelanggaran adat yang terjadi, sebagian besar masyarakat tetap mematuhi adat tersebut. Sikap ini dapat menjadi contoh yang berharga bagi masyarakat di luar Baduy.

Eksistensi pikukuh adat sebagai aturan yang mengikat sangat berperan dalam membentuk ketaatan masyarakat Baduy. Ketaatan ini menciptakan tatanan sosial yang tertib dan sejahtera, karena pikukuh adat diakui dan ditaati secara sadar oleh masyarakat Baduy. Kesadaran dan ketaatan ini bersifat internal, didasarkan pada keyakinan bahwa pikukuh adat mengandung kaidah-kaidah yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut dan menjadi pedoman kokoh dalam mengatur kehidupan mereka sehari-hari.

Internalisasi pikukuh adat Baduy dalam sikap dan perilaku masyarakat Baduy dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat Baduy yang memiliki pandangan religio-magis. Mereka mempercayai bahwa petuah-petuah leluhur memiliki kekuatan magis dan merupakan bentuk ketaatan kepada Sang Batara Tunggal. Ketaatan terhadap pikukuh adat juga membentuk perilaku moderat yang sangat menghormati hak-hak individu lainnya yang mungkin memiliki keyakinan yang berbeda. Dengan kata lain, ketaatan masyarakat Baduy terhadap pikukuh adat tidak menjadikan mereka fanatik atau radikal. Sebaliknya, hal tersebut justru memupuk nilai toleransi tanpa paksaan, yang memiliki relevansi dengan konsep moderasi dalam hukum untuk mengontrol perilaku masyarakat (Social Control) dan mewujudkan keadilan.

REFERENSI

- Asyari, H., Syaripullah, S., & Irawan, R. (2017). Pendidikan dalam Pandangan Masyarakat Baduy Dalam. *IJER (Indonesian Journal of Educational Research)*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.30631/ijer.v2i1.25>
- Bahrudin, B., & Zurohman, A. (2021). Dinamika kebudayaan Suku Baduy dalam Menghadapi Perkembangan Global di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Journal Civics & Social Studies*, 5(1), 31–47. <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.795>
- Kristianto, D. & S., & Nur. (2016). Nilai Moral Ddalam Tanda Basa Baduy (Moral Values Inside Tanda Basa Baduy). *Kandai*, 12(2), 269—282. <https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/kandai/article/view/85>
- Kurniawa, F. (2020). Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 63–76.
- Meilani, M., Syauta, J., & Sudarman, J. (2022). Pikukuh Karuhun Suku Baduy: Sebuah Refleksi Alkitab tentang Memelihara Warisan Leluhur. *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen*, 3(2), 104–112. <https://doi.org/10.52220/magnum.v3i2.46>
- Murdiana, E., Sudiono, T., & Putri, D. E. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum. *Istinbath Jurnal Hukum*, 18(1), 124–141. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/3383%0Ahttps://e->

- journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/3383/2386
- Nani Sumarlina, E. S., Ahmad Darsa, U., & Husen, I. R. (2022). Serpihan Terpendam Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kanekes Baduy. *Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora*, 4(3), 301–309. <https://doi.org/10.61296/jkbh.v4i3.61>
- Octavitri, Y. (2013). Resepsi Masyarakat Kabupaten Lebak Provinsi Banten terhadap Upacara Seba Suku Baduy. *SulukIndo*, 2(2), 228–243. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/sulukindo>
- Pudjiastuti, S. R. (2019). *Penelitian Pendidikan*. Media Akademi.
- Putri, B. A. (2023). Ketaatan Suku Baduy Terhadap Adat Istiadatnya. *Jurnal Pendidikan Seni & Budaya*, 8(1), 34–42. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/sitakara/article/view/11165>